

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN KOLAKA UTARA NOMOR: KEP-42A /P.3.16/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA **TAHUN 2023**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Tahun 2023.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Agung Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Tahun 2023 tersebut melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kolaka Utara yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kolaka Utara Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kolaka Utara pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA

S.H., M.Hum. TAKSA MADYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA
UTARA NOMOR: KEP- 42A/P.3.16/Cp.1/5/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI KOLAKA UTARA TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Sekretaris
3	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Intelijen
4	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Tindak Pidana Umum
5	Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Tidak Pidana Khusus
6	Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Perdata dana TUN
7	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Barang Bukti dan Barang Rampasan

W NEGERI KOLP

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA UTARA

HENDERINA MALO, SH., M.Hum. JAKSA MADYA